

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK
BENDA DIGITAL BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SITI NUR ZHAFIRAH

NIM 02011381520242

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Siti Nur Zhafirah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520242
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK
BENDA DIGITAL BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 26 Desember 2018
Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siti Nur Zhafirah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520242
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 03 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



Siti Nur Zhafirah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula)”

(QS. Ar-Rahman Ayat 60)

- - -

“Siapa yang hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan hidup sebagai orang kerdil dan mati sebagai orang kerdil, tetapi siapa yang mau memikirkan orang lain, dia akan hidup sebagai orang besar dan mati sebagai orang besar”

(Sayyyid Qutb, Pemikir Muslim Mesir)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ✓ **Kedua Orangtuaku**
- ✓ **Keluarga Besarku**
- ✓ **Almamaterku, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Adapun judul skripsi ini adalah “**ANALISIS YURIDIS MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK BENDA DIGITAL BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK**”. Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana karakteristik hukum benda digital sebagai objek perjanjian, serta mekanisme peralihan hak milik benda digital tersebut.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Palembang, Desember 2018

Siti Nur Zhafirah

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak akan pernah bisa menghitungnya. Allah yang telah memberikan kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, Dr. Ridwan S.H., M.Hum dan Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Koordinator Perkuliahan FH Unsri Kampus Palembang.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hj Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik

dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama untuk Kak Andre, Kak Yoyon, Mbak Reny, Buk Novi, Yuk Desi, Pak Edi, Kak Bowo dan Cek Epen. Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Secara khusus kepada:
 - a. Kepada kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Papa (Munir), dan Mama (Nyayu Erlina). Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan yang terbaik untuk anak papa dan mama satu-satunya ini. Kasih sayang dan pengorbanan yang telah papa dan mama berikan tidak akan bisa Cekpi balas untuk selamanya, tapi Inshaa Allah Cekpi akan selalu berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga selamanya.
 - b. Kepada keluarga besar saya, Keluarga Alm Kgs. Zainal Arif Arsyad dan Alm Abdul Muis. Uwak-Uwak, Paman, Bibi, serta sepupu-sepupu saya.

Terima kasih atas semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.

- c. Kepada sahabat yang sudah seperti saudara saya, Fika, Imah, Dwik, Racem, Tredy, Yogi, Mondan, Agusty, Dom, Awang, Wilman, Sutan, Erry, dan Hafidz, terima kasih karena selalu ada di saat saya senang dan susah, terima kasih atas dukungan dan semangat yang tidak pernah lelah kalian berikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- d. Kepada Kakakku Elza Saksitha Putri, S.H, terima kasih atas arahan, masukan, dan nasehat untuk adikmu selama ini. Semoga sukses dunia dan akhirat kak.
- e. Kepada yang luar biasa hebatnya, Tim Klinik Etik dan Hukum Tahun 2018, Bapak Agus Ngadino S.H.,M.H, Ibu Lusi Apriyani, S.H.,LL.M, dan Ibu Neisa Ang-rum Adisti, S.H., M.H, Ade, Awul, Difeb, Diki Zul, Agusty, Eka, Faridah, Hody, Mutik, Nomnom, Nori, Regent, Racem, Tamik, Stellen, Tabi, Ulik, dan Tita. Terima kasih atas kerjasamanya selama 7 bulan terakhir. Bangga bisa menjadi bagian dari tim ini.
- f. Kepada Macan C1, Alipeh, Sasi, Dinda, Boy, Tamik, dan Nori, terima kasih sudah menguatkan dan memberi semangat.
- g. Kepada Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, keluarga kedua saya yang memberikan ilmu dan pengalaman tak terhingga. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada

saya untuk memimpin organisasi ini selama satu periode. Sukses selalu untuk adik-adik penerus HIMAS. HIMAS BISA HIMAS JAYA !

- h. Kepada jajaran Pengurus Inti Himas 2018/2019 yang telah kebersamai dalam satu tahun kepengurusan : Angga, Novira, Racem, Tredy, Mondan, Fika, Fitri, Dom, Dwik, Emon, Nina, dan Erry. Kalian luar biasa.
- i. Kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UNSRI, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman sehingga saya dapat melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Pengalaman yang sungguh tidak akan pernah saya lupakan.
- j. Kepada teman-teman PLKH Kelas C dan tim C1 khususnya, terima kasih atas kerjasama dan kerja keras selama satu semester kemarin. Sukses untuk kita semua.
- k. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2015.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metodologi Penelitian	18
1. Metode Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	21
4. Analisis Bahan Hukum	22

5. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Umum Tentang Perjanjian	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3. Asas-Asas Umum Perjanjian.....	33
4. Jenis-Jenis Perjanjian	37
B. Tinjauan Umum Tentang Benda	44
1. Pengertian Umum Tentang Benda	44
2. Cara Memperoleh Benda	49
3. Pembagian Benda.....	53
4. Jenis-Jenis Hak Kebendaan.....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Benda Digital	61
1. Dasar Pengaturan Benda Digital	61
2. Pengertian Benda Digital	62
3. Jenis-Jenis Benda Digital	62

BAB III PEMBAHASAN

- A. Karakteristik Hukum Benda Digital berupa Informasi Elektronik sebagai
Objek Perjanjian 65
- B. Mekanisme Peralihan Hak Milik Benda Digital berupa Informasi
Elektronik 95

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK


Nama : Siti Nur Zhafirah
NIM : 02011381520242
Judul : Analisis Yuridis Mekanisme Peralihan Hak Milik Benda Digital Berupa Informasi Elektronik

Terjadinya sebuah perkembangan di dalam dunia teknologi, informasi dan komunikasi, menimbulkan suatu problematika yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, terkhusus yang berkaitan dengan benda. Benda merupakan suatu kebutuhan yang selalu digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Dewasa ini, telah ada benda-benda yang berada dalam dunia maya (*cyberspace*) atau yang disebut sebagai benda digital. Benda digital merupakan suatu objek di dalam dunia *cyber* yang mulai diperlakukan sebagai objek perjanjian jual beli oleh manusia. Dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian lebih mendalam terhadap benda digital ini. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Bagaimana karakteristik hukum benda digital sebagai objek perjanjian dan Bagaimana mekanisme peralihan hak milik benda digital tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benda digital berupa informasi elektronik dapat dikatakan sebagai benda yang dapat dilekatkan hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata. Selain itu benda digital juga dapat dijadikan objek di dalam perjanjian seperti perjanjian jual beli dengan memenuhi persyaratan di dalam ketentuan Buku III KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyerahan atau pengoperan benda digital berupa informasi elektronik pada umumnya dilakukan melalui sistem elektronik, pada prinsipnya benda digital secara sifat merupakan benda bergerak karena hak atas benda digital mengikuti benda digital itu sendiri, oleh karena itu penyerahannya mengikuti penyerahan benda bergerak.


Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Karakteristik Benda Digital, Peralihan Hak Milik Benda Digital

Palembang, Desember 2018


Pembimbing Utama,


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sarana untuk mengatur kehidupan manusia, selain sebagai alat kontrol sosial dan alat perekayasa sosial yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan adalah masyarakat terus berkembang, dan jika dihubungkan dengan ungkapan seorang filsuf dan ahli hukum kelahiran Roma Marcus Tullis Cicero (106-43 SM) yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia pasti membutuhkan benda-benda baik untuk dipergunakan maupun sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan. Pada saat ini pengaturan terhadap suatu benda masih diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang Benda (*van zaken*). Pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Kepemilikan atas suatu benda dilihat dari adanya hak kebendaan atas benda. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan oleh setiap orang.

¹ Darji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 208.

Dalam hal memiliki suatu benda akan melekat terhadapnya suatu hak milik. Hak milik merupakan hak induk dan inti dari hak kebendaan yang lain. Menurut ketentuan Pasal 570 KUHPerdota yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Secara umum cara memperoleh hak milik dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 584 KUHPerdota yang berbunyi :

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa; karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui penyerahan (*levering*). Penyerahan sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1475 KUHPerdota yang berbunyi : “Penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli”. Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan”, *Levering* sesungguhnya mengandung dua hal penting agar *Levering* sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu perpindahan hak milik suatu benda dari satu pihak ke pihak lainnya. Dua unsur tersebut adalah penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dan penyerahan yuridis (*juridische levering*).

Menurut Pasal 612 KUHPerdara, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan yuridis (*juridische levering*). Menurut Pasal 616 KUHPerdara, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPerdara antara lain membukukannya dalam register.²

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBArb., dalam bukunya yang berjudul “Sistem Hukum Benda Nasional” menjelaskan untuk sahnya penyerahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya alas hak (*onderlinggende verbintenis*), yaitu perjanjian konsensual obligatoir;
2. Adanya perjanjian kebendaan;
3. Adanya wewenang menguasai pihak yang menyerahkan (*beschikking bevoegdheid*);
4. Adanya itikad baik (*te goeder trouw*).

Berbagai problematika muncul seiring dengan perkembangan masyarakat, yaitu kebendaan di masyarakat juga berkembang. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Masalah yang timbul adalah hukum hampir selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat

² Hukum Online, “ Mengenai Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak ”, dapat ditemukan pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4712/mengenai-benda-bergerak-dan-benda-tidak-bergerak> diakses 24 September 2018 pukul 16.43 WIB.

dan objek yang diaturnya. Dalam kehidupannya masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berlangsung cepat atau lambat, dapat juga menyangkut perubahan yang mendasar atau perubahan kecil biasa. Perubahan tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi perubahan dalam masyarakat, yaitu³ :

1. Kependudukan

Faktor kependudukan sangat lazim dihubungkan dengan kemampuan suatu masyarakat untuk mengembangkan dirinya. Masyarakat dengan jumlah penduduk yang kecil cenderung bersifat stabil, karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan. Pertambahan jumlah penduduk juga memengaruhi pola tingkah laku anggota masyarakat.

2. Habitat Fisik

Peranannya diakui sangat lambat dan berada di luar pengamatan manusia. Sekalipun demikian, perubahan dalam lingkungan fisik ini dapat dipercepat dan pada gilirannya akan menggerakkan perubahan masyarakat pula.

3. Teknologi

Teknologi merupakan faktor yang sangat nyata peranannya dalam perubahan masyarakat. Perubahan teknologi senantiasa berada dalam suatu paket bersama-sama dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang-bidang kehidupan yang lain di masyarakat.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 44.

4. Struktur Masyarakat dan Kebudayaan

Struktur yang dimiliki masyarakat serta struktur kebudayaannya mempunyai hubungan yang erat dalam perubahan masyarakat. Sekalipun tidak sehebat pengaruh teknologi, namun kita tidak dapat memikirkan terjadinya perubahan masyarakat dengan mengabaikan kedua faktor tersebut.

Salah satu faktor yang diterangkan yang menyebabkan perubahan masyarakat adalah teknologi. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan ditambah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan keberadaan “dunia lain” yaitu dunia maya (*cyberspace*).⁴ Jaringan internet yang pada mulanya diciptakan untuk keperluan militer dan pertahanan Amerika Serikat, menjelma menjadi salah satu kebutuhan personal masyarakat di seluruh dunia.⁵ Semua informasi dapat diakses dengan mudah dan

⁴ Dictio, “ Apa yang dimaksud dengan dunia maya atau *cyberspace* ”, dapat ditemukan pada pranala <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151> diakses 11 Juni 2018 pukul 21.09 WIB, bahwa dunia maya atau *cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu Imaginary Location (tempat aktivitas elektronik dilakukan) dan juga menjadi sebuah massy virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (interconnected computer networks). Istilah “dunia maya” pertama kali muncul dalam seni visual di akhir 1960-an, ketika seniman Denmark Susanne Ussing (1940-1998) dan pasangannya arsitek Carsten Hoff (b. 1934) menyebut diri mereka sebagai Atelier Cyberspace. Di bawah nama itu mereka membuat serangkaian instalasi dan gambar berjudul “ruang sensorik” yang didasarkan pada prinsip sistem terbuka yang beradaptasi dengan berbagai pengaruh, seperti gerakan manusia dan perilaku baru material.

⁵ L.Erawan, “ Teori Sejarah Internet ”, dapat ditemukan pada pranala <http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/modul01teori-Sejarah-Internet.pdf> diakses 21 Juni 2018 pukul 18.42 WIB, Sejarah Internet dimulai dengan pengembangan komputer elektronik pada 1950-an. Awal konsep tentang jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Departemen Pertahanan Amerika memberikan kontrak pada awal 1960-an untuk

cepat serta membantu pertumbuhan segala bidang yang ada, seperti bisnis, hiburan, dan lain sebagainya.

Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif *smartphone* di Indonesia lebih dari 100 juta orang.⁶ Berdasarkan jumlah yang besar ini, berbagai informasi elektronik yang diunggah pun semakin besar volumenya dan bentuknya bervariasi yang akhirnya memunculkan ledakan data atau yang lebih dikenal dengan maha data (*big data*).⁷

Negara Indonesia telah memasuki era revolusi industri 4.0, aktivitas kehidupan sehari-hari yang awalnya menitik beratkan pada kertas sekarang bergeser kepada informasi yang tertuang dalam dokumen elektronik yang akhirnya juga menyebabkan objek transaksi yang diperdagangkan tidak hanya benda-benda yang berwujud fisik saja, melainkan juga benda yang bergerak tidak berwujud seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang disebut sebagai benda digital.⁸

sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET (yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet). Pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari laboratorium Computer Sains Profesor Leonard Kleinrock di University of California, Los Angeles (UCLA) ke node jaringan kedua di Stanford Research Institute (SRI). Jaringan packet switching seperti ARPANET, Mark I di NPL di Inggris, CYCLADES, Merit Network, Tymnet, dan Telenet, telah dikembangkan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an menggunakan berbagai protokol komunikasi. Khusus ARPANET telah menyebabkan pengembangan protokol untuk internetworking, protokol yang membuat beberapa jaringan yang terpisah bisa bergabung dalam satu jaringan (jaringan dari jaringan).

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia”, dapat ditemukan pada pranala https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media diakses 23 Juni 2018 pukul 20.03 WIB.

⁷ Emirul Bahar, “BIG DATA”, dapat ditemukan pada pranala <http://emirul.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46046/BIG+DATA.pdf> diakses 23 Juni 2018 pukul 20.10 WIB.

⁸ Andreas Hassim, “Revolusi Industri 4.0”, dapat ditemukan pada pranala <http://id.beritasatu.com/home/revolusi-industri-40/145390> diakses 22 Juni 2018 pukul 19.34 WIB, pada revolusi industri generasi keempat, telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi (disruptive technology) hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan

Terjadinya revolusi besar-besaran yang pada mulanya bersifat di luar jaringan (*offline*) menjadi di dalam jaringan (*online*). Informasi dapat didistribusikan secara mudah oleh teknologi dengan berbagai cara dan jenis. Seperti contoh dalam layanan transportasi daring dimana teknologi melalui platform aplikasi memfasilitasi pemilik ide dengan pemilik hak atas kendaraan, jual beli daring dengan internet sebagai perantaranya, dalam bidang perbankan, industri, korporasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan internet maka terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik semakin banyak dan beraneka ragam jenis dan bentuknya.

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagian masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat hadirnya benda digital, tetapi pada kenyataannya, HKI masih belum mampu mengikuti perkembangan benda digital tersebut dikarenakan pada hakikatnya HKI hanya memberikan lisensi saja dan sifatnya bukan pengalihan hak. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.⁹ Sementara itu, perlindungan terhadap objek benda digital tidak hanya menyangkut kebendaan yang dilindungi HKI namun juga terhadap kebendaan

incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri telah banyak menelan korban dengan matinya perusahaan-perusahaan raksasa.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab I, Pasal 1 angka 20.

yang lahir secara elektronik itu sendiri.¹⁰ Kebendaan tersebut misalnya seperti : 1) kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, seperti *Facebook, Linked In, Twitter, Instagram, Whatsapp*, dan lain sebagainya. 2) Akun-akun keuangan yang dilakukan secara *online*, seperti akun Bank secara *online*, uang elektronik, *bitcoin*, dan lain sebagainya. 3) Akun-akun terkait bisnis, seperti pangkalan data konsumen, pasien, dokter, catatan klien, dan lain sebagainya. 4) Alamat internet atau situs web, seperti *domain name, blog* dan 5) Kebendaan virtual.¹¹

Negara Indonesia sendiri telah mempunyai pengaturan terkait transaksi elektronik sejak Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 1 angka 24, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Definisi transaksi elektronik menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Peraturan mengenai kegiatan transaksi elektronik ini dalam praktiknya masih banyak menimbulkan permasalahan.

¹⁰ Abdul Salam, Disertasi Doktor : “ Hukum Kebendaan Digital (*Digital Property*):Kajian Hukum Keperdataan terhadap Kebendaan Digital ”, Depok: Universitas Indonesia, 2017, hlm. 4.

¹¹ *Ibid*, hlm. 127.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkembangan teknologi dan masyarakat yang pesat yang menyebabkan tingginya penggunaan jaringan internet yang mengakibatkan terjadinya peningkatan volume informasi elektronik dalam berbagai bentuk dan jenis yang akhirnya melahirkan suatu jenis kebendaan baru yaitu kebendaan digital. Namun, timbul pula beragam permasalahan hukum, seperti karakteristik hukum seperti apa yang dibutuhkan suatu informasi elektronik agar dapat termasuk kategori kebendaan yang dapat menjadi objek perjanjian, mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa suatu informasi elektronik dan lain sebagainya. Hal tersebut yang memberikan dasar bagi peneliti untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini ke dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK BENDA DIGITAL BERUPA INFORMASI ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik hukum benda digital berupa informasi elektronik sehingga dapat dijadikan objek perjanjian ?
2. Bagaimana mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa informasi elektronik tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis karakteristik hukum benda digital berupa informasi elektronik sehingga dapat dijadikan objek perjanjian.
2. Untuk menganalisis kapan dan bagaimana mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa informasi elektronik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan aspek keilmuan (teori) di bidang Hukum Perdata yang belum banyak mengatur perihal benda digital.

- b. Memberikan wawasan pengetahuan hukum kepada penulis terkait benda digital, memberikan pemahaman bagaimana bentuk aplikasi benda digital serta mekanisme peralihannya dalam kegiatan bisnis yang terjadi dalam transaksi elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dan instansi terkait dalam membuat suatu kebijakan dan mengkaji suatu kebijakan tersebut sehingga sesuai dan dapat mengikuti perkembangan zaman.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang kuat terkait konsep perlindungan dan kepemilikan benda digital di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai dari suatu penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹² Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak terjadi pembahasan yang meluas dan menyimpang, maka perlu dibuat suatu batasan lingkup penelitian. Pembahasan mengenai penelitian ini hanya mengenai analisis yuridis mekanisme peralihan hak milik benda digital berupa informasi elektronik.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011, hlm 111.

F. Kerangka Teori

Berikut penjelasan secara singkat mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori-teori ini akan menjadi dasar analisis terhadap permasalahan yang diajukan.

1. Teori Hukum Hak Kebendaan (*Theory of Property Rights*)

Teori ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke dan Thomas Hobbes. Hobbes mengutarakan pendapatnya tentang kebendaan dan kepemilikan pribadi dalam “Leviathan” *Chapters* 13-15. Hobbes berpendapat bahwa tidak ada kepantasan, tidak ada kepemilikan, tidak ada milikku dan engkau berbeda, tetapi hanya itu untuk menjadi setiap orang yang bisa dia dapatkan, dan selama dia bisa menyimpannya.¹³

Kemudian muncul pendapat dari Locke, pendapat Locke ini dianggap sebagai teori pertama memengaruhi kepemilikan hak dan pembatasan hak. Dalam bukunya yang berjudul “ *Second Treatise of Government* ” yang diterbitkan pada tahun 1690.¹⁴ Locke menjelaskan Tuhan yang telah memberikan dunia kepada seluruh bangsa manusia, juga telah memberikan akal sehat untuk mempergunakan hasil bumi/alam itu sebaik-baiknya demi kehidupan mereka. Bumi dan segala isinya diberikan kepada manusia untuk

¹³ Thomas Hobbes, *Being the First Part of Leviathan (Chapter XIII Of the Natural Condition of Mankind as Concerning Their Felicity and Misery)*, The Harvard Classics, 1909-1914, dapat ditemukan dalam pranala <https://www.bartleby.com/34/5/13.html> diakses 3 Juli 2018 pukul 14.02 WIB.

¹⁴ John Locke, *Two Treatises of Government*, 1690, lihat juga Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual : Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 7.

mendukung dan menyenangkan hidup mereka. Memang semua tanaman/hasil bumi yang mereka hasilkan, dan semua binatang yang memakannya (hasil bumi itu), menjadi milik bersama bangsa manusia, karena semua itu dihasilkan secara spontan oleh Alam, dan tidak ada orang yang pada awal mulanya mempunyai kekuasaan eksklusif melebihi semua orang lain atas hasil-hasil alam itu, dan dengan demikian semua hasil alam itu ada dalam keadaan alam mereka. Tetapi semua hasil alam itu diberikan supaya dimanfaatkan oleh manusia, maka pasti harus ada satu atau lain cara untuk mengelolanya sebelum hasil alam dapat bermanfaat bagi manusia. Buah atau daging rusa yang memberi makan kepada orang Indian yang mengembara kemana-mana tetapi tetap pemakaian bersama, harus menjadi miliknya, dan artinya orang lain tidak dapat lagi mempunyai hak atas barang itu sebelum barang itu dapat berguna baginya untuk mendukung hidupnya.¹⁵

Teori Kepemilikan John Locke dapat dilihat dan dikaji dari beberapa aspek sebagai berikut :¹⁶

a. Faktor kerja (*labor*)

Locke berpendapat bahwa manusia mempunyai hak untuk menguasai alam dan hasilnya, terutama karena manusia telah bekerja mengolah alam dan untuk itu manusia mempunyai hak untuk mendapatkan atau memiliki

¹⁵ *Ibid.* hlm. 39-40.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 7.

hasil olahan atas alam tersebut. Faktor kerja manusia adalah yang menjadi dasar untuk menjadikan hak milik.¹⁷

b. Faktor masalah mencampurkan dengan hal lain (*mixing metaphor*)

Sebagaimana manusia mendapatkan hasil alam dari Tuhan, maka Tuhan membuat benda-benda ini bagi manusia untuk bisa dinikmati dan tidak untuk dirusak dan dihancurkan. Dengan berdasarkan pada hukum alam, Locke berpendapat bahwa pembatasan itu ada dengan sendirinya yang nantinya terhubung dengan manusia yang menggunakannya sejauh tidak rusak dan busuk.

c. Faktor masalah tidak boleh mengambil sesuatu lebih dari yang dibutuhkan manusia

Locke berpendapat bahwa manusia boleh memanfaatkan, mengelola, dan menjadikan hasil alam itu miliknya, tetapi dengan alam yang ada manusia juga harus memikirkan nasib manusia lain serta tidak boleh serakah dengan merampas hak manusia lain untuk memanfaatkan hal yang sama.

d. Masalah tentang ketersediaan untuk orang lain

Manusia mengambil manfaat sejauh yang dibutuhkannya, jika ia mengambil lebih daripada yang dibutuhkannya maka itu berarti akan merusak hasil alam itu.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 43-48.

Penolakan utama terhadap teori Locke, yaitu berasal dari Jeremy Bentham (1791) yang menyatakan bahwa teori Locke adalah omong kosong semata. Bentham tidak melihat firman Tuhan dapat dibanding, dan itu menimbulkan kesulitan dalam wacana politik yang diambil.¹⁸

2. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Perikatan para pihak yang melahirkan hubungan kontraktual esensinya tidak dapat dipisahkan dari masalah keadilan. Keadilan merupakan kata yang sulit dijabarkan secara konkret terlebih lagi jika dihadapkan dengan beragam kepentingan yang kompleks. Menurut pendapat John Rawls, suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, karena di dalam kontrak tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama para pihak yang bebas dan setara. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.¹⁹

Dalam perkembangannya, Rawls merumuskan prinsip keadilan distributif yang dapat mengedepankan asas hak daripada asas manfaat sebagai berikut :²⁰

¹⁸ Abdul Salam, *Op.cit.* hlm. 12.

¹⁹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Jakarta: Kanisius, 2004, hlm.21.

²⁰ *Ibid*, hlm. 129.

1. Prinsip pertama yaitu bahwa semua orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dan kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Hal ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki setiap orang.
2. Prinsip kedua bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka untuk semua orang.

Bukti keterkaitan antara hak milik dengan keadilan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam hukum kebendaan dan hak milik. Pertama, kesebandingan hukum dan kepastian hukum. Kedua, restriksi hukum dan perlindungan hukum.²¹

3. Teori Perlindungan Hukum (*Theory of Legal Protection*)

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum.²²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ada yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan

²¹ Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hlm. 32-33.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.

kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang mempunyai konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

Menurut pendapat Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berwenang.²⁴

4. Teori Peralihan Hak

Menurut sistem Hukum Perdata, suatu pengalihan atau pemindahan hak terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Setiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak, misalnya perjanjian jual beli atau tukar-menukar;

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, 2000, hlm. 53.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

2. Pengalihan dan pemindahan hak itu sendiri. Dalam hal ini yang penting adalah pengalihan dan pemindahan nama dalam hal jual beli benda tidak bergerak, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya.²⁵

Pengalihan hak atas suatu benda dapat dilakukan secara nyata, artinya benda yang diperoleh langsung dapat dilihat dan berada di tangan yang bersangkutan, ada pula pengalihan hak yang dilakukan secara simbolis atau tidak langsung, hanya melalui surat atau sertifikat, hal ini terjadi pada benda-benda tidak bergerak.

Pengalihan hak adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh hukum.²⁶

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁷ Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²⁸

²⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 72.

²⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 65.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 11-13.

Penelitian tersebut dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.²⁹

Penelitian hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu : pembentukan hukum dan penerapan hukum.³⁰ Dilihat dari sifatnya maka penelitian ini termasuk ke jenis penelitian eksploratoris (*explorative research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelumnya.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat, penulis menggunakan tiga jenis pendekatan (*approach*) :

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 102.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2007, hlm. 56.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 66-67.

dengan isu hukum yang akan dibahas.³² Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³³

b) Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁴ Pendekatan konsep dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang dihadapi.³⁵

c) Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis menurut Peter Mahmud, pendekatan historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah aturan hukum dari

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm 96.

³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'am Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm.17.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95.

³⁵ *Ibid*, hlm. 157.

waktu ke waktu.³⁶ Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a) Bahan Hukum Primer

Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- *UNCITRAL Model Law On Electronic Transferable Records*

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 126.

- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, draft peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat hukum benda dan benda digital.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah hasil pencaharian melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan penelusuran melalui laman internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul, dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum yang panjang dan lebar agar bahan hukum tersebut dapat tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari bahan-

bahan hukum tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus untuk ditarik kesimpulan.³⁷

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat konkret.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun ke dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing Bab terdiri atas beberapa sub bab, sebagai berikut :

Bab I adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang permasalahan, rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, serta metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab II adalah bagian tinjauan pustaka yang akan membahas secara menyeluruh tentang konsep perjanjian yang menjelaskan pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas umum perjanjian dan jenis perjanjian. kemudian

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 127.

³⁸ Edutafsi, “ Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif ”, dapat ditemukan pada pranala <http://www.edutafsi.com> diakses 24 Agustus 2018 pukul 23.27 WIB.

menjelaskan konsep benda seperti pengertian benda, cara memperoleh benda, pembagian benda, dan macam-macam hak kebendaan. Selanjutnya akan dijelaskan konsep benda digital yang meliputi dasar pengaturan benda digital, pengertian benda digital, dan jenis-jenis benda digital.

Bab III adalah bagian pembahasan yang menjelaskan tentang karakteristik hukum benda digital berupa informasi elektronik sebagai suatu objek perjanjian, justifikasi informasi elektronik sebagai suatu kebendaan, serta mekanisme peralihan hak milik benda digital informasi elektronik sebagai melalui perjanjian jual beli.

Bab IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian tentang jawaban penulis atas pertanyaan yang diajukan pada bab pendahuluan. Saran akan menjelaskan berbagai rekomendasi setelah memperoleh jawaban dari penelitian yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.

_____, 1998, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Busro. 1985. *Hukum Perikatan*, Semarang: Octama.

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Ahmad Miru, 2008, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Akhmad Fauzi, 2008, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andre Ata Ujan, 2004, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Jakarta: Kanisius.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Darji Darmodihardjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djuhaendah Hasan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Benda, Hukum Jaminan, dan Hukum Bertanggungjawab*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'am Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang, 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.F.A Vollmar, 1978, *Hukum Benda (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgelijk Recht)*. Diterjemahkan oleh Chidir Ali, Bandung: Tarsito.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Hasbullah dan Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Indo-Hill Co.
- _____, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak yang Memberikan Jaminan*, Jakarta: Indo-Hill Co.
- Herman Bryant Maynard dan Susan E. Mehrtens, 1993, *The Fourth Wave: Business in the 21st Century*, San Francisco: Berrett-Koehler.
- Ignatius Haryanto, 2014, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual: Membongkar Akar-Akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1999, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- JP. Chaplin, 2004, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, New York: W.W Norton and Co.
- Mariam Darus Badruzaman, 2010, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *HUKUM KONTRAK:Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Palembang: Mandar Maju.
- Nicholas Negroponte, 1995, *Being Digital*, New York: Alfred A. Knopf.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1987, *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Putu Laxman Pendit, 1992, *Makna Informasi: Lanjutan dari Sebuah Perdebatan dalam Kepustakawanan Indonesia: Potensi dan Tantangannya*, Jakarta: Kesaint-Blanc.

- R. Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bima Cipta.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sari Rudyati, 2012, *Pengembangan Kurikulum Adaptif di Sekolah Inklusif*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Soedewi M. Sofyan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- _____, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia.
- _____, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

_____, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa..

_____, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Umi Proboyekti, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi (Prodi Sistem Informasi UKDW)*, Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). 2016. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Nomor 189 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348.

C. Jurnal

John T. Cross, “ *Trade Secrets, Confidential Information, and the Criminal Law* ”,
Mc Gill Law Journal, 1991, hlm. 557-560.

Selbi B. Daili, “ Perjanjian Jual Beli melalui Internet dan Akibat Hukumnya Apabila
Terjadi Wanprestasi ”, Jurnal Lex Privatum Volume III, Nomor 3, 2015, hlm.
38.

D. Dokumen Internasional

National Conference of Commissioners On Uniform State Laws, *Fiduciary Access to
Digital Assets Act*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, *UNCITRAL Model Law On Electronic Transferable
Records*.

_____, *United Nations Convention on the Use of Electronic
Communications in International Contracts*.

_____, *Draft UNCITRAL Model Law On Electronic Transferable
Records*.

E. Tesis dan Disertasi

Abdul Salam, Disertasi Doktor : “ Hukum Kebendaan Digital (*Digital
Property*):Kajian Hukum Keperdataan terhadap Kebendaan Digital ”,
Depok: Universitas Indonesia, 2017.

Mahendra Adhi Purwanta, Tesis Magister : “ Analisa Hukum Terhadap Transaksi
atas Kebendaan Virtual pada Penyelenggaraan Online ”, Jakarta: Universitas
Indonesia, 2012.

Retno Prabandari, Tesis Magister : “ Jenis-Jenis Perjanjian sebagai Dasar Hukum dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan ”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007.

F. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Kediri, Putusan Nomor 81/Pid.B/2011/PN.Kdr.

G. Internet

Andreas Hassim, “ Revolusi Industri 4.0 ”, <http://id.beritasatu.com/home/revolusi-industri-40/145390> diakses 22 Juni 2018 pukul 19.34 WIB.

Dictio, “ Apa yang dimaksud dengan dunia maya atau *cyberspace* ”, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-dunia-maya-atau-cyberspace/15151> diakses 11 Juni 2018 pukul 21.09 WIB.

Edutafsi, “ Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif ”, <http://www.edutafsi.com> diakses 24 Agustus 2018 pukul 23.27 WIB.

Emirul Bahar, “ BIG DATA ”, <http://emirul.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46046/BIG+DATA.pdf> diakses 23 Juni 2018 pukul 20.10 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ Pengertian Benda ”, <https://kbbi.web.id/benda> diakses 7 Oktober 2018 pukul 18.59 WIB.

_____, “ Pengertian Karakteristik ”, <https://kbbi.web.id/karakteristik> diakses 26 November 2018 pukul 18.59 WIB.

_____, “ Pengertian Penggandaan ”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/penggandaan> diakses 8 Desember 2018 pukul 21.08 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “ Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia ”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media diakses 23 Juni 2018 pukul 20.03 WIB.

Kolom Hukum J. Satrio, “ Pelaksanaan Teori Kausal dan Teori Abstrak ”, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a784f17c9712/pelaksanaan-teori-kausal-dan-teori-abstrak#_ftnref2 diakses 14 November 2018 pukul 14.00 WIB.

L.Erawan, “ Teori Sejarah Internet ”, http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/modul01teori-Sejarah_Internet.pdf diakses 21 Juni 2018 pukul 18.42 WIB.

Luis M. Rocha dan Santiago Schnell, “ *The Nature of Information* ”, https://www.informatics.indiana.edu/rocha//academics/i101/pdfs/i101_lecnotes_v1.pdf diakses 11 November 2018 pukul 23.28 WIB.

Richardus Eko Indrajit, “ Ekonomi Digital di Dunia Maya”, <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/EKONOMI-DIGITAL-DI-DUNIA-MAYA.pdf>, diakses 15 November 2018 pukul 11.30 WIB.

Thomas Hobbes, *Being the First Part of Leviathan (Chapter XIII Of the Natural Condition of Mankind as Concerning Their Felicity and Misery)*, The Harvard Classics, 1909-1914, <https://www.bartleby.com/34/5/13.html> diakses 3 Juli 2018 pukul 14.02 WIB.